



**PUTUSAN**  
**Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Sibio/12 Desember 1994, Umur 29 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Ambobi/15 Juli 1994, Umur 30 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2015 di Sumatera Utara, berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : , dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ;
2. Bahwa setelah menikah di Kota Batam sampai sekarang sesuai dengan alamat di KTP;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam ikatan Perkawinan mempunyai anak 2 (dua) orang anak, masing-masing namanya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2016. Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Agustus 2024;

2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 April 2019. Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12 Agustus 2024;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih bisa hidup rukun dengan damai layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

5. Bahwa sejak Tahun 2016 Pernikahan Penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sampai Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

b. Bahwa Tergugat sejak 4 (empat) tahun belakangan ini tidak pernah lagi memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

c. Bahwa Tergugat suka main Judi, minum-minuman keras dan juga mabuk-mabukan bersama temannya;

d. Bahwa Tergugat sudah mempunyai Perempuan lain selain dari Penggugat. Tergugat pacaran dengan perempuan tersebut sudah lama dan Penggugat mengetahui Tergugat menikah dengan Perempuan tersebut melalui Face Book (FB) karena Tergugat sendiri memajang Foto Tergugat dengan Perempuan tersebut.

e. Bahwa Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat suka berbahasa kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm*



suami kepada istrinya seperti kata-kata anjing, kata-kata babi, dan bahasa Kotor dalam versi Batak ;

6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Tergugat membawa kabur kedua Anak Penggugat yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kerumah orang Tua Tergugat di Medan tanpa memberitahu kepada Penggugat, dimana Penggugat saat itu bekerja. Dan setelah kembali Tergugat dari Medan Penggugat menanyakan keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjawabnya sudah diantar ke orangtua Tergugat akhirnya terjadi pertengkaan dengan Penggugat dan Tergugat dan langsung kabur kerumah selingkuhannya;

7. Bahwa pada bulai Mei 2024 Tergugat kerumah. Penggugat menanyakan kenapa jarang pulang kerumah dan Tergugat menanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat langsung ambil pakaian yang masih tersisa dirumah Penggugat dan sejakmitu tidak kembali lagi rumah Penggugat;

8. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah pernah duduk bersama untuk mencarikan jalan damai. Akan tetapi tidak ketemu perdamain karena Tergugat lebih memilih dengan Perempuan Selingkuhan nya itu;

9. Bahwa kesimpulannya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat suka bermain judi, Tidak memberi nafkah lahir dan Bathin dan sudah hidup bersama dengan perempuan selingkuhannya. Sehingga Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

10. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2015 di Sumatera Utara, berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : , dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2024, tanggal 5 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, atas nama Penggugat, tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, atas nama Tergugat, tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah, Nomor, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 24 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm*



1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2015 di Kota Pakkat Humbang Humbang Hasundutan dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat (8 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (5 tahun);
- Bahwa Setahu Saksi dari cerita Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan mereka sering bertengkar, Tergugat sejak 4 (empat) tahun belakangan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran serta Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2015 di Kota Pakkat Humbang Humbang Hasundutan dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat (8 tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (5 tahun);
- Bahwa Setahu Saksi dari cerita Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan mereka sering bertengkar, Tergugat sejak 4 (empat) tahun belakangan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran serta Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 dan P-6 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat sejak 4 (empat) tahun belakangan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran serta Tergugat memiliki perempuan lain;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Denpasar maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 11 Juni 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H dan Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp310.000,00;

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)